

AKTA PENDIRIAN

ASOSIASI PERUSAHAAN ROKOK REPUBLIK INDONESIA

LAMONGAN ("ASPRRILA")

Nomor : 2.- -



-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 7 (tujuh) Maret 2009 (dua ribu sembilan), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Menghadap kepada saya, BAMBANG EKO MULJONO, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Manajemen Agribisnis, Notaris di Lamongan, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini: -----

1. Tuan Haji SUPRAYITNO, Sarjana Hukum, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, Desa Puter, RT.002, RW.004, Kecamatan Kembangbahu; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 352419 020162 0001; -----

2. Tuan UTOMO, Wiraswasta, bertempat-tinggal di Kabupaten Lamongan, Dusun Kambangan, RT. 004, RW.003, Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 352404 010963 0002; -----

3. Tuan MUHAMMAD AMIR, Wiraswasta, bertempat-tinggal di Kabupaten Lamongan, Dusun Pule, RT.003, RW.005, Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 352404 050972 0001; -----

4. Tuan KRISNADI, Purnawirawan, bertempat-tinggal di Kabupaten Lamongan, Dusun Semampir, RT.002, RW.005, Desa Semampirejo, Kecamatan Sambeng; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 352411 120776 0003; -----

5. Tuan KUSYULIANTO, Wiraswasta, bertempat-tinggal di Kabupaten Lamongan, Dusun Pule, RT.001, RW.005, Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 352404 270764 0001; -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----

-Para penghadap menerangkan dalam akta ini bahwa mereka bersama-sama telah mengumpulkan uang sejumlah Rp 3.000.000,-- (tiga juta rupiah), yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi masing-masing dan menempatkannya sebagai kekayaan awal dari Asosiasi yang dengan ini hendak mereka dirikan dengan akta ini dengan anggaran dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

-Asosiasi ini bernama ASOSIASI PERUSAHAAN ROKOK REPUBLIK INDONESIA LAMONGAN disingkat "ASPRRILA", untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut Asosiasi, berkedudukan di Lamongan dengan cabang-cabang atau perwakilan yang dipandang perlu oleh Pengurus. -----

----- WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI -----


----- Pasal 2. -----

-Asosiasi ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan terhitung sejak hari ini. -----

----- AZAS DAN DASAR -----

----- Pasal 3. -----

-Azas dan dasar Asosiasi ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. -----



MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 4.

-Maksud dan tujuan Asosiasi ini adalah;

1. Membentuk suatu wadah bagi perusahaan-perusahaan rokok yang ada di Wilayah Lamongan, untuk dapat menyatukan visi dan misi guna mencapai kesejahteraan anggota.
2. Memberikan perlindungan kepada anggota dalam melakukan usahanya sehingga dapat berjalan dengan lancar.
3. Membantu Pemerintah dalam bidang pembangunan, ekonomi, pendidikan dan sosial.
4. Menyelenggarakan atau membantu setiap kegiatan atau usaha meningkatkan kewiraswastaan dan turut membantu menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik dan manusiawi.
5. Berperan serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam upaya mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.
6. Ikut berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup;

-Semuanya tersebut dalam arti kata yang seluas-luasnya.

U S A H A.

Pasal 5.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang tercantum, dalam pasal 4 (empat) diatas, Asosiasi ini berusaha :

1. Mengadakan kerjasama antara anggota Asosiasi dalam hal pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran maupun permodalan dan dalam hal lain terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan perusahaan rokok msing-masing anggota.

2. Memberikan bantuan dan menyelenggarakan pembinaan terhadap anggota baru untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas hasil produksi. -----
3. Menyelenggarakan penelitian-penelitian. -----
4. Usaha-usaha lain, dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan anggota. -----
5. Mengadakan berbagai macam diskusi, seminar, sarasehan dan lokakarya. -----
6. Mendirikan dan atau turut mendirikan badan usaha lain yang berbadan hukum demi menunjang kehidupan Asosiasi sesuai dengan maksud dan tujuan Asosiasi seperti yang tersebut dalam pasal 4 (empat). -----

----- MODAL DAN KEKAYAAN -----

----- Pasal 6. -----

-Kekayaan Asosiasi ini berupa : -----

- a. Uang pendaftaran sebagai anggota Asosiasi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- b. Iuran anggota pada setiap bulan sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); -----
- c. Sumbangan dari para donatur dan Pemerintah ; -----
- d. Bantuan dari songkongan yang tidak mengikat. -----

-Pengurus Asosiasi berkewajiban membuat laporan keuangan Asosiasi sedikit dikitnya 1 (satu) kali dalam setahun. -----

----- PENGURUS ASOSIASI -----

----- Pasal 7. -----

-Pengurus Asosiasi ini terdiri dari ; -----



- 1. Ketua : terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum dan 1 (satu) orang ketua. -----
- 2. Sekretaris : terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang wakil sekretaris. -----
- 4. Bendahara : terdiri dari 1 (satu) orang Bendahara dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara. -----
- 5. Seksi-seksi : -----

-Jika terjadi lowongan, maka rapat pengurus dengan musyawarah mengisi lowongan itu sendiri. -----

-Jika dipandang perlu untuk mencukupi kebutuhan, pengurus berhak untuk melengkapi susunan pengurus dengan mengangkat pembantu-pembantunya. -----

-Susunan pengurus diangkat untuk masa bakti selama 2 (dua) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk untuk 1 (satu) kali masa jabatan. ---

----- KEKUASAAN PENGURUS -----

----- Pasal 8. -----

- 1. Pengurus mewakili Asosiasi didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan didalam segala kejadian dan berhak untuk mengikat didalam menjalankan tindakan pengurusan, tindakan pemilikan yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Asosiasi. -----
- 2. Anggota pengurus masing-masing bertanggungjawab sepenuhnya atas beban kewajiban yang dipercayakan kepadanya. -----
- 3. Diluar lingkungan Asosiasi, Pengurus diwakili oleh pengurus harian Asosiasi ini. -----
- 4. Pengurus harian Asosiasi tersebut sebagai wakil dari Pengurus dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 11 (sebelas)

mempunyai hak dan kewajiban yang bersamaan dengan pengurus, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang, memperoleh, menjaminkan dan /atau memindahkan barang-barang tetap dari Asosiasi dan untuk mengikat Asosiasi sebagai penjamin, harus diwakili oleh seluruh pengurus Asosiasi Komunikasi ini. -----

5. Ketua mewakili Ketua Umum manakala Ketua tidak ada atau berhalangan, hal ini tidak usaha dibuktikan kepada pihak lain, dengan hak dan kekuasaan yang sama dengan Ketua harus saling memberitahukan tindakannya dalam urusan Asosiasi tersebut. -----

----- KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS -----

----- Pasal 9. -----

-Setiap anggota dan pengurus Asosiasi berkewajiban: -----

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi. -----
2. Menghadiri musyawarah yang dilenggarakan Asosiasi. -----
3. Memberikan usul atau saran pada Pengurus demi lancarnya perjalanan Asosiasi. -----

-Ketua Umum, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Seksi seksi merupakan pengurus harian Asosiasi yang diwajibkan menjalankan/ melaksanakan pekerjaan sehari-hari dalam Asosiasi dan menjalankan segala keputusan dari Pengurus dan keputusan keputusan dari Rapat Anggota. -----

-Pengurus Harian berkewajiban membuat laporan keuangan dan semua kegiatan Asosiasi sedikit-dikitnya 1 (satu) kali dalam setahun. -----



-Pengurus Asosiasi berhak untuk mengangkat serta memberhentikan orang-orang /tenaga-tenaga yang diberi tugas untuk menjalankan urusan sehari-hari, dengan hak dan kekuasaan yang diberikan olehnya. -----

----- PEMBERHENTIAN ANGGOTA PENGURUS -----

----- Pasal 10. -----

-Anggota Pengurus berhenti karena: -----

1. Meninggal dunia. -----
2. Atas keputusan rapat. -----
3. Karena suatu hal tidak mungkin melaksanakan tugas. -----
4. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan. -----
5. Diberhentikan dari sebab melakukan tindakan baik didalam maupun diluar Asosiasi yang merugikan Asosiasi. -----

-Pemberhentian dimaksudkan diatas dilakukan atas dan menurut keputusan rapat pengurus yang khusus diadakan untuk maksud itu yang dihadiri sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus yang diundang untuk maksud itu dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelumnya, anggota pengurus yang akan diberhentikan harus diberitahukan serta diundang 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dalam undangan mana tercantum tuduhan yang dilakukan, satu dan lain agar supaya dapat membela diri, anggota pengurus yang diberhentikan berhak membela dirinya dengan surat yang dikirim 2 (dua) hari sebelum rapat pemberhentian dilangsungkan. -----


----- PEMBAGIAN TUGAS -----

----- Pasal 11. -----

a. Tugas Ketua Umum Asosiasi: -----

1. Bertanggungjawab atas keberadaan Asosiasi. -----

2. Membuat program kerja Asosiasi. -----
 3. Melaksanakan program kerja Asosiasi. -----
 4. Memimpin rapat dan musyawarah yang diselenggarakan oleh Asosiasi. -----
 5. Mengadakan kerja sama dengan instansi yang terkait. -----
 6. mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing. -----
 7. Mengadakan pengawasan terhadap setiap kerja pengurus. -----
- b. Tugas Sekretaris: -----
1. Menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi yang ada kaitannya dengan Asosiasi. -----
 2. Memandu jalannya rapat yang diselenggarakan Asosiasi. -----
 3. Memberikan laporan tentang kegiatan Asosiasi. -----
 4. Menginventarisir hal-hal yang berkaitan dengan hak milik Asosiasi. -----
 5. Membuat dan mengagendakan segala macam surat yang ada kaitannya dengan Asosiasi. -----
 6. Mencatat dan membukukan segala keputusan rapat. -----
- c. Tugas Bendahara: -----
1. Bertanggung jawab kepada ketua yang ada kaitannya dengan masalah keuangan Asosiasi. -----
 2. Mencatat keluar masuknya keuangan Asosiasi. -----
 3. Mengamankan harta benda milik Asosiasi. -----
 4. Menggali sumber dana untuk pengembangan Asosiasi. -----
 5. Mengalakkan keberadaan partisipasi dari para donatur dan instansi atau pihak yang terkait. -----
- d. Tugas seksi-seksi adalah membantu kelancaran tugas-tugas dari Pengurus harian. -----



----- RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 12. -----

1. Rapat Pengurus dan Rapat Anggota Asosiasi diadakan sedikit dikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat menyelenggarakan rapat sewaktu waktu apabila dianggap perlu oleh Pengurus dan Rapat Anggota Asosiasi ini. -----
2. Rapat pengurus dan Rapat Anggota Asosiasi dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari anggota pengurus dan anggota Asosiasi tersebut. -----
3. Keputusan dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat, jika hal ini sulit dicapai maka keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. -----
4. Setiap anggota pengurus dan anggota Asosiasi masing-masing mempunyai 1 (satu) suara. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 13. -----

1. Tahun buku Asosiasi ini berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----
 2. Untuk pertama kali, tahun buku Asosiasi dimulai sejak disahkannya akta pendirian ini dan akan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----
 3. Setiap tahun pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, buku-buku harus dibuat dengan daftar laba rugi Asosiasi. -----
- Anggota pengurus harian diwajibkan membuat pembukuan yang rapi dan tertib mengenai Asosiasi ini. -----

-Dan dalam tempo 1 (satu) bulan setelah penutup buku, pengurus harian wajib membuat neraca dan perhitungan pengeluaran selama 1 (satu) tahun yang berjalan dan semuanya harus disediakan di kantor Asosiasi untuk dapat diketahui oleh yang berkepentingan. -----

-Pengurus Asosiasi berkewajiban membuat laporan keuangan Asosiasi sedikit dikitnya 1 (satu) kali dalam setahun. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 14. -----

-Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar Asosiasi ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan/ menyimpang dengan Anggaran Dasar Asosiasi dan disusun berdasarkan persetujuan dari anggota pengurus. -----

-Pengurus membuat dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga. -----

----- PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 15. -----

1. Anggaran Dasar dapat berubah dan Asosiasi dapat dibubarkan oleh rapat yang diadakan untuk maksud itu dan yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pengurus dan usul disetujui paling sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pengurus yang hadir. ---
2. Dalam keputusan pembubaran Asosiasi ditetapkan terlebih dahulu siapa dan dengan cara bagaimana pemberesan harta kekayaan Asosiasi harus dijalankan. -----
3. Sisa kekayaan Asosiasi setelah untuk membayar segala hutang kewajiban serta beban yang harus dibayar, diselenggarakan kepada badan-badan sosial yang tujuannya sama dengan Asosiasi ini. -----

----- Pasal 16. -----

-Mengenai hal ini dan akibatnya Asosiasi memilih tempat kedudukan (domicili) umum yang tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Asosiasi. -----

----- SUSUNAN PENGURUS ASOSIASI -----

-Para pendiri Asosiasi akhirnya menerangkan, bahwa mereka telah sama setuju dan mufakat untuk mengangkat Anggota Pengurus Asosiasi ini untuk pertama kalinya sebagai berikut : -----

-Ketua Umum : penghadap Tuan Haji SUPRAYITNO, Sarjana Hukum, tersebut; -----

-Ketua I : penghadap Tuan UTOMO, tersebut; -----

-Sekretaris : penghadap Tuan MOHAMMAD AMIR, tersebut; -----

-Wakil Sekretaris : penghadap Tuan KRISNADI, tersebut; -----

-Bendahara : penghadap Tuan KUSYULIANTO, tersebut; -----

-Wakil Bendahara : Nyonya SUTIAH; -----

- Seksi-seksi : -----

- Seksi Produksi : Tuan SADI; -----

- Seksi Cukai : Tuan MULYONO; -----

- Seksi Pemasaran : Tuan KAMTO; -----

- Seksi Humas : Tuan SIONO; -----

- Seksi Permodalan : Tuan RUDI HARIANTO; -----

-Seksi Bahan Baku : - Tuan WARKO; -----

- Tuan WAIRIN; -----

-Serta anggota-anggota yang akan ternyata dalam buku daftar anggota Asosiasi. -----

-Pengangkatan-pengangkatan mana akan dikuatkan lagi dalam sidang Dewan Pengurus yang pertama yang akan diadakan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Lamongan, pada hari- dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh nona PUJI HASTUTI Sarjana Hukum dan nyonya SITI URIFAH; keduanya pegawai notaris, bertempat-tinggal di Lamongan, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap-,para saksi dan saya, notaris, menanda-tangani akta ini. -----

-Dibuat memakai dua perubahan, satu ialah karena tambahan, dan satu ialah karena coretan biasa. -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

-- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN. --

